

**TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN HORIZONTAL
ANTARA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN PENERBITAN SP-3 DI TINGKAT
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN**

Raodiah

Universitas Sawerigading Makassar

Email: raodiah@gmail.com

Abstract

Horizontal coordination does not occur in a harmonious relationship between investigators and public prosecutors due to the weak quality of human resources in this case investigators and public prosecutors which result in differences in understanding of a case at hand. Then the legal action that can be carried out by the public prosecutor if the investigator issues SP-3 at the investigation level is that the public prosecutor can conduct pretrial according to Article 80 of the Criminal Procedure Code by stating the reasons. Similarly, if the public prosecutor issues SP-3 at the prosecution level, the investigator can make a pretrial attempt in accordance with Article 80 of the Criminal Procedure Code. However, from the results of research on the Makassar District Court data on pretrial cases throughout 2003 to 2006 there were only 2 (two) pretrial cases filed in connection with SP-3.

Keywords: Supervision, SP-3

Abstrak

Pelaksanaan koordinasi horisontal tidak terjadi hubungan yang harmonis antara penyidik dan penuntut umum akibat lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal ini penyidik dan penuntut umum yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pemahaman terhadap suatu perkara yang dihadapi. Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum jika penyidik menerbitkan SP-3 ditingkat penyidikan adalah penuntut umum dapat melakukan praperadilan sesuai Pasal 80 KUHAP dengan menyebutkan alasan-alasannya. Demikian pula jika penuntut umum menerbitkan SP-3 di tingkat penuntutan maka penyidik dapat melakukan upaya praperadilan sesuai Pasal 80 KUHAP. Akan tetapi dari hasil penelitian terhadap data Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara praperadilan sepanjang Tahun 2003 s/d Tahun 2006 hanya terdapat 2 (dua) perkara praperadilan yang diajukan dalam hubungannya dengan SP-3.

Kata Kunci: Pengawasan, SP-3

PENDAHULUAN

Diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka terpancanglah tonggak sejarah kemanusiaan di zaman Orde Baru, yang mencerminkan penegakan hukum (*The Rule of Law*) yang melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi seseorang harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai harkat martabatnya. Disamping itu Hukum Acara Pidana juga memberikan harapan bagi diwujudkan cita-cita dalam bidang hukum.

Selama 20 tahun lebih Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 telah dilaksanakan, namun dalam kenyataannya sampai saat ini masih banyak hambatan serta banyak hal yang masih mengganjal dan sering dikeluhkan oleh berbagai pihak bahwa saat ini KUHP belum mampu mewujudkan proses peradilan pidana di Indonesia yang dapat melindungi kepentingan penegakan hukum atau jaminan kepastian hukum. Implikasinya maka harapan masyarakat agar membaiknya kondisi penegakan hukum di Indonesia masih tetap sebatas angan-angan.

Penyidik yang dianggap sebagai pilar utama penegakan hukum pidana dianggap belum profesional dan proposional dalam melaksanakan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana. Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHP, ditentukan sebagai penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik menurut Pasal 7 KUHP, yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadakan penghentian penyidikan adalah penyidik yang masuk kategori Pasal 6 ayat (1) butir a KUHP, sedangkan penyidik kategori Pasal 6 ayat (1) butir b KUHP yakni Pejabat pegawai negeri sipil tertentu, berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (sesuai Pasal 7 ayat (2) KUHP). Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan suatu perkara pidana, maka secara hukum haruslah mengeluarkan suatu penetapan yang dikenal istilah sehari-harinya dalam praktek disingkat SP-3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) dimana penyidik berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Demikian pula dalam tingkat penuntutan oleh pihak Kejaksaan, jika memandang bahwa perkara pidana tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk dihentikan penuntutannya, maka berdasarkan pasal 140 ayat (2) butir a KUHP, penuntut umum berwenang untuk menghentikan penuntutan.

Walaupun di dalam KUHP telah diatur tata cara melaksanakan tugas, fungsi dan peranan penyidik serta penuntut umum, namun dalam menjalankan

tugasnya aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Benturan penafsiran atau pemahaman tentang ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP masih sering terjadi dan terkadang dapat menyeret perdebatan cukup sengit antara komponen penegak hukum. Munculnya ego sektoral adanya pihak-pihak yang merasa paling berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi merupakan salah satu penyebab akan kurangnya kepastian hukum dan tentunya sangat merugikan para pencari keadilan.

Banyak kasus laporan atau pengaduan yang kemudian tidak jelas kelanjutannya, “mengambang” atau bahkan ”diambangkan”. Misalnya dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh pihak Kepolisian. Banyaknya kasus yang tidak jelas kelanjutannya, “mengambang” atau “diambangkan” tentu menyulitkan mekanisme “penilaian yuridis” bilamana mengacu pada hukum yang ada, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya ketentuan mengenai Pra-peradilan . Karena untuk mem”pra-peradilan” kan diperlukan bukti adanya SP3 yang dikeluarkan pihak kepolisian. Yang pasti, banyak pihak yang kemudian dirugikan oleh ketidakjelasan kelanjutan penanganan seperti ini. Pihak yang paling dirugikan adalah pihak korban yang telah menderita “kerugian” tindak pidana.

Dimensi pengawasan dalam kerangka penegakan hukum memegang peranan penting terutama dalam mengukur sejauhmana seorang penegak hukum menjalankan profesinya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan yang dipraktekkan saat ini kurang mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, hal ini tidak lain karena berbagai praktek-praktek menyimpang yang terjadi dalam pelaksanaan proses peradilan. Merebaknya praktek tersebut tidak lepas dari lemahnya sistem pengawasan yang ada selama ini.

Salah satu model pengawasan horizontal yang diakomodir oleh KUHAP adalah lembaga praperadilan. Tujuan utamanya adalah dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia dari kemungkinan timbulnya tindakan *abuse of power* dari aparat penegak hukum. Lembaga praperadilan merupakan mekanisme kontrol yang berfungsi dan berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana. Salah satunya adalah untuk memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.¹

¹ Loeby Loeqman. 1990. *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia., Hal. 69

Sebagai salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana, praperadilan merupakan lembaga baru yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR, lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang, sehingga tidaklah cukup suatu pengawasan yang bersifat intern dalam perangkat aparat itu sendiri (vertikal), namun juga dibutuhkan suatu pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum (horizontal).

Berangkat dari gagasan awal seperti ini, terlihat pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum baik ditingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Hal ini dinamakan pengawasan secara vertikal, karena dilakukan secara berjenjang oleh atasan penegak hukum masing-masing. Namun, pengawasan ini dirasakan tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar. Untuk mengakomodasi hal ini diperlukanlah suatu pengawasan horizontal di antara aparat penegak hukum.

PEMBAHASAN

A. Analisis Hubungan Koordinasi Horisontal antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan Penuntutan

Penyidik dalam sistem peradilan pidana merupakan garda terdepan dalam mencegah dan menangani tindak pidana. Oleh karena itu, jika penyidik memandang dan berpendapat bahwa perkara pidana tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk di proses lebih lanjut ketingkat penuntutan, maka penyidik melimpahkan perkara pidana tersebut kepada penuntut umum, sesuai ketentuan Pasal 110 KUHAP, yaitu:

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat diketahui bahwa sekalipun ada pemisahan fungsi dan wewenang secara tegas antara penyidik dan penuntut umum, namun dalam KUHAP diatur mekanisme hubungan koordinasi antar aparat penegak hukum. Hubungan ini merupakan satu kesatuan sistem dalam proses peradilan pidana.

Penjelasan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penerapan Pasal 110 KUHAP tersebut diatas, sangat erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu:

1. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
2. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Konteks ketentuan Pasal 110 dan 138 KUHAP diatas merupakan ruang lingkup hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam prapenuntutan. Hal ini juga dikatakan oleh Imran Yusuf, Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar (Wawancara tanggal 22 November 2006) bahwa hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sesuai dengan Pasal 110 KUHAP dalam hal kegiatan Prapenuntutan. Bahwa berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik diserahkan kepada penuntut umum untuk diteliti apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dikatakan berkas perkara tersebut lengkap dan layak untuk disidangkan dipengadilan. Lebih jauh beliau mengatakan dalam hal koordinasi tersebut dalam prakteknya ada yang bersifat formil dan non formil. Bersifat formil jika berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik yang diserahkan kepada penuntut umum sesuai Pasal 110 ayat (1) setelah dinyatakan belum lengkap oleh

penuntut umum dikembalikan secara resmi oleh penuntut umum dengan surat P18 dan P19. Sementara secara non formil yaitu dalam hal penyidik melakukan penyidikan, secara aktif melakukan koordinasi dengan penuntut umum mengenai hasil penyidikannya sehingga berkas perkara tersebut walaupun belum selesai namun telah didiskusikan bersama dengan penuntut umum dengan harapan hasil penyidikannya bisa langsung sempurna dan lengkap. Pada prinsipnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dimulai ketika:

1. Dimulainya penyidikan dan kewajiban pemberitahuan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Secara normatif upaya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum khusus dalam konteks penerimaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) juga dapat dilihat dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B 401/E/9/93 yang menyatakan bahwa:

Sejak dikeluarkannya P-16, Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan secara aktif membina koordinasi dan kerjasama positif dengan penyidik melalui Forum Konsultasi Penyidik dan Penuntut Umum. Forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan/arahan kepada penyidik, dengan maksud agar kegiatan penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan dan bolak-baliknya berkas perkara dapat dihindarkan.

2. Perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyelesaian penyidikan (Pasal 24 ayat (2) KUHAP).
3. Penghentian penyidikan yang diberitahukan kepada penuntut umum (Pasal 102 ayat (2) KUHAP).
4. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
5. Penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam hal berkas perkara dikembalikan kepada penyidik karena kurang lengkap (Pasal 138 ayat (2) KUHAP).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya di dalam KUHAP diatur mekanisme yang memungkinkan terjadinya pengawasan antar komponen dalam sistem peradilan pidana. Hanya saja dalam prakteknya masih ditemukan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan tugas prapenuntutan. Salah satu persoalannya adalah dalam doktrin belum diperoleh kesepakatan tentang pengertian tugas prapenuntutan. Hal ini disebabkan karena KUHAP tidak

memberikan penjelasan tentang arti dan makna istilah tersebut. Pada umumnya para pakar mengartikan tugas prapenuntutan sebagai pelaksanaan penelitian berkas perkara yang diterima dari penyidik dan pemberian petunjuk oleh penuntut umum kepada penyidik guna melengkapi berkas perkara hasil penyidikan. Dikaitkan dengan perkembangan hukum acara pidana dewasa ini, pengertian tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan realitas pelaksanaan tugas prapenuntutan.

B. Analisis Upaya Hukum yang dapat Dilakukan oleh Penuntut Umum jika Penyidik Menerbitkan Sp-3 Ditingkat Penyidikan

Sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP dalam hal penyidik menghentikan penyidikan haruslah memenuhi persyaratan dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Karena tidak terdapatnya cukup bukti
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Penghentian penyidikan menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah secara limitatif disebutkan alasan-alasan yang dapat dipergunakan oleh penyidik sebagai dasar penghentian penyidikannya dan salah satu alternatif alasan tersebut terpenuhi maka cukup berdasar dan beralasan hukum bagi penyidik untuk menghentikan perkara pidana (Andi Abu Ayyub Saleh, 1998:146).

Sehubungan dengan penghentian penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP tersebut maka dapat dikatakan bahwa pasal tersebut mengatur tentang mekanisme kontrol kesamping atau kontrol horizontal. Dengan pemberitahuan oleh penyidik telah dimulai penyidikan kepada penuntut umum dan atau menghentikan penyidikan kepada tersangka atau keluarganya atau memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Dengan dihentikannya penyidikan maka berarti proses pemeriksaan atas perkara tersebut ditingkat penyidikan terhenti, dan apabila tersangka berada dalam tahanan maka harus dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan sementara. Dengan terbitnya SP-3 ditingkat penyidikan maka membawa dampak dan konsekuensi yuridis baik untuk kepentingan pelapor (korban) maupun terhadap diri tersangka atau juga terhadap kepentingan penuntut umum, dengan demikian ketiga kepentingan hukum tersebut harus dilindungi melalui upaya praperadilan.

C. Analisis Upaya Hukum yang dapat Dilakukan oleh Penyidik jika Penuntut Umum Menerbitkan Sp-3 Ditingkat Penuntutan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penuntut umum menghentikan penuntutan perkara dengan alasan-alasan secara alternatif, sesuai Pasal 140 ayat (2) butir a, b, c, d KUHAP yaitu:

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan alasan dan persyaratan:
 1. Karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau
 2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau
 3. Perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Sebagai perbandingan bahwa penuntut umum melakukan tindakan penghentian penuntutan (sesuai maksud Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP) adalah berbeda pengertian dan makna hukumnya dengan tindakan “mengenyampingkan penuntutan perkara karena alasan demi kepentingan umum”, hal ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

Terhadap penghentian penuntutan suatu perkara pidana, yang cukup mendasar dan prinsipil untuk diketahui adalah persyaratan penghentian penuntutan haruslah memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Alasan karena tidak terdapatnya cukup bukti.

Untuk menentukan ukuran pembuktian suatu perkara pidana haruslah berpedoman pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Perkara yang tidak mempunyai pembuktian yang cukup sesuai yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dapat mengakibatkan perkaranya yang diajukan ke sidang pengadilan diduga keras terdakwa dibebaskan oleh hakim atas alasan

kesalahan yang didakwakan tidak terbukti. Untuk menghindari keputusan pembebasan yang demikian maka lebih berdasar penuntut umum menghentikan penuntutan.

- b. Alasan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Persyaratan dan alasan penghentian penuntutan bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana sama halnya pula dengan penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yakni apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Artinya setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidik, dan berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan penyidik terhadap terdakwa bukan merupakan tindak pidana maka penuntut umum lebih berdasar menghentikan penuntutan.
- c. Alasan penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum. Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum ialah suatu tindak pidana yang terdakwanya oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan, dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkatan pemeriksaan. Hal ini didasarkan pada:
 1. Atas dasar nebis in idem, bahwa tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang dua kali atas dasar tindak pidana yang sama. Oleh karena itu apabila penuntut umum menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, kemudian dari hasil penelitian ternyata yang disangkakan kepada tersangka adalah peristiwa pidana yang telah dituntut dan diputus oleh hakim dalam suatu sidang pengadilan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka penuntut umum harus menutup pemeriksaan perkara demi hukum.
 2. Atas dasar karena tersangka/terdakwa meninggal dunia. Apabila terdakwa meninggal dunia, dengan sendirinya menurut hukum menutup tindakan penuntutan. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang dianut bahwa suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Sehingga ketika terpidana meninggal dunia maka pertanggungjawaban tidak dapat dipindahkan kepada keluarga atau ahli warisnya.
 3. Atas dasar gugurnya hak untuk menuntut karena daluarsa/lewat waktu. Terhadap perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum, ternyata telah kadaluarsa atau telah lewat waktu masa penuntutan deliknya,

sebagaimana diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 80 KUHP. Masa tenggang kedaluarsa yang disebut pada Pasal 78 KUHP, antara lain:

- a) Sudah lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan.
- b) Sesudah lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun.
- c) Sesudah lewat tenggang dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun.

PENUTUP

Dalam pelaksanaan koordinasi horisontal tidak terjadi hubungan yang harmonis antara penyidik dan penuntut umum akibat lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal ini penyidik dan penuntut umum yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pemahaman terhadap suatu perkara yang dihadapi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum jika penyidik menerbitkan SP-3 ditingkat penyidikan adalah penuntut umum dapat melakukan praperadilan sesuai Pasal 80 KUHAP dengan menyebutkan alasan-alasannya. Akan tetapi sepanjang Tahun 2003 s/d Tahun 2006 penuntut umum tidak pernah melakukan upaya hukum tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik jika penuntut umum menerbitkan SP-3 ditingkat penuntutan adalah penyidik juga dapat mengajukan praperadilan sesuai Pasal 80 KUHAP dengan menyebutkan alasan-alasannya. Akan tetapi sepanjang Tahun 2003 s/d 2004 penyidik tidak pernah melakukan upaya hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Abu Ayyub Saleh. 1998. *Penetapan Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Perkara Pidana Dalam Hubungannya Dengan Praperadilan Dan Hak-Hak Tersangka Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981*. Thesis. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Darwan Prints. 1984. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Jambatan.
- Erni Widhayanti. 1988. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Yogyakarta, Liberty.
- G.W. Bawengan. 1989. *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Hari Sasangka *et.al.*1996. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Peradilan*, Surabaya. Dharma Surya Berlian.
- Leden Marpaung. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Lilik Mulyadi. 1996. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Loeby Loeqman. 1990. *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Muhammad Ali. 1994. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Amani.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta. Sinar Grafika.
- , 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media.
- Ratna Nurul Afiah. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta, Akademika Pressindo.